



WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 15 TAHUN 2026
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERA DAN TERA ULANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang serta untuk melindungi kepentingan umum, menjamin kebenaran dalam pengukuran serta menciptakan ketertiban dan kepastian hukum pelaksanaan tera dan tera ulang, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Pelayanan Tera dan Tera Ulang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang serta Syarat-Syarat bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989 tentang Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3388);
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2024 tentang Kegiatan Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 669);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2024 tentang Standar Ukuran Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 910);
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 2);
11. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 52 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 52);
12. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2024 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 29 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2025 Nomor 29);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERA DAN TERA ULANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Dinas adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal yang selanjutnya disebut UPTD-ML adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
7. Kepala UPTD-ML adalah Kepala UPTD-ML pada Dinas.
8. Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD-ML pada Dinas.
9. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD-ML pada Dinas.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Pihak ketiga adalah perseorangan atau badan usaha termasuk institusi lain yang bertindak untuk dan atas nama pemilik atau pengguna Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan yang mengajukan permintaan Tera dan/atau Tera Ulang Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan berdasarkan surat penunjukan atau perjanjian kerja sama.
12. Sidang Tera Ulang adalah pelaksanaan kegiatan Tera Ulang terhadap Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan yang dikumpulkan di suatu tempat tertentu.
13. Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disebut UTTP adalah UTTP yang wajib ditera dan tera ulang.

14. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan atau kualitas.
15. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
16. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
17. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang, yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
18. Menera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai.
19. Penera adalah aparatur sipil negara yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan peneraan.
20. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai berhak berdasarkan pengujian yang dijalankan atas Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan yang belum dipakai.
21. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai berhak berdasarkan pengujian yang dijalankan atas Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan yang telah ditera.
22. Pendaftaran adalah kegiatan pencatatan pertama kali perorangan atau badan yang mendaftarkan dirinya dan/ atau didaftar berdasarkan penjarangan menjadi wajib retribusi dengan keterangan lengkap yang dipersyaratkan.
23. Surat Keterangan Hasil Pengujian, yang selanjutnya disingkat SKHP, adalah surat keterangan yang menerangkan UTP yang diuji sesuai dengan ketentuan syarat teknis.
24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional.

Pasal 2

- (1) Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Metrologi Legal Wajib Ditera dan Wajib Ditera Ulang.

- (2) Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan untuk:
 - a. kepentingan umum;
 - b. usaha;
 - c. menyerahkan atau menerima barang;
 - d. menentukan pungutan atau upah;
 - e. menentukan produk akhir dalam perusahaan; dan/atau
 - f. melaksanakan peraturan perundang-undangan.

BAB II

KEWENANGAN PELAYANAN TERA DAN TERA ULANG

Pasal 3

- (1) Wali Kota berwenang menyelenggarakan pelayanan Tera dan Tera Ulang.
- (2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (3) Pelaksanaan kegiatan Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan yang Wajib Ditera dan Wajib Ditera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditangani oleh UPTD-ML.

BAB III

PELAKSANAAN TERA DAN TERA ULANG

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan pelayanan Tera dilakukan pada tempat-tempat, yaitu:
 - a. di kantor UPTD-ML;
 - b. di luar kantor, meliputi:
 - 1) Laboratorium atau instalasi uji lain;
 - 2) Tempat UTTP terpasang tetap;
 - 3) Gudang importir untuk UTTP asal impor; atau
 - 4) Lokasi pabrik untuk UTTP produksi dalam negeri.
- (2) Pelaksanaan pelayanan Tera Ulang dilakukan pada tempat-tempat, yaitu:
 - a. di kantor UPTD-ML;
 - b. di luar kantor, meliputi:
 - 1) Laboratorium atau instalasi uji lain;
 - 2) Tempat UTTP terpasang tetap;
 - 3) Tempat sidang Tera Ulang di luar UPTD-ML; atau
 - 4) Tempat UTTP terpakai.
- (3) Jenis layanan dan kebutuhan pelaksanaan Tera dan Tera Ulang di luar kantor UPTD-ML sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1), sampai dengan angka 4) dan pelaksanaan tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1), sampai dengan angka 4) dilakukan dengan ketentuan produsen, importir, pemilik Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan atau Pihak Ketiga menyediakan fasilitas berupa standar ukuran, bahan uji, peralatan pendukung, tenaga bantuan dan ruangan kerja.

Pasal 5

- (1) Pelayanan Tera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan atas dasar permintaan produsen atau importir Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan, atau Pihak Ketiga, pihak yang mewakili produsen atau importir.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Tera Ulang dilaksanakan atas dasar permintaan pemilik Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan atau Pihak Ketiga, kecuali pada pelaksanaan Sidang Tera Ulang.
- (3) Pelaksanaan Sidang Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh UPTD-ML tanpa menunggu permintaan.
- (4) Jenis layanan dan kebutuhan pelaksanaan Tera dan Tera Ulang di luar kantor UPTD-ML tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (5) Segala kebutuhan alat serta bahan pelaksanaan Tera dan Tera Ulang di luar kantor UPTD-ML sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dibebankan kepada pihak produsen atau pemilik UTTP.
- (6) Pelayanan Tera dan Tera Ulang tidak dikenakan biaya retribusi.

Pasal 6

- (1) Pelayanan Tera Ulang pada saat pelaksanaan sidang Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilaksanakan oleh Tim Sidang Tera Ulang.
- (2) Tim Sidang Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Penera, Pengawas Kemetrolagian, Teknisi, dan Pengolah Data.

Pasal 7

- (1) Setiap orang atau badan wajib mengajukan permohonan atau pendaftaran Tera dan Tera Ulang kepada Kepala UPTD-ML.
- (2) Persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mengisi formulir pendaftaran.
- (3) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 8

Tata cara pelaksanaan Tera dan Tera Ulang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 382 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan dan Pemungutan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2017 Nomor 22), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 9 Maret 2026
WALI KOTA BANDUNG,
ttd.
MUHAMMAD FARHAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 9 Maret 2026
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,
ttd.
ISKANDAR ZULKARNAIN

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2026 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
 NOMOR 15 TAHUN 2026
 TENTANG
 PERATURAN WALI KOTA TENTANG
 PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERA
 DAN TERA ULANG

JENIS LAYANAN DAN KEBUTUHAN PELAKSANAAN TERA DAN TERA ULANG
 DI LUAR KANTOR UPTD METROLOGI LEGAL

Jenis layanan TTU di Luar Kantor	Kebutuhan		Disediakan oleh UPT
Meter Parkir	1.	Standar ukuran (<i>Stopwatch</i>)	Ya
	2.	Transportasi untuk mobilisasi	Tidak
	3.	e_money	Tidak
	4.	Teknisi dan Reparatur	Ya
Meter Air	1.	Standar ukuran (<i>test bench meter air</i>)	Ya
	2.	Bahan Uji (Air)	Tidak
	3.	Teknisi dan Reparatur	Tidak
	4.	Transportasi untuk mobilisasi	Tidak
Meter Taksi	1.	Standar ukuran (Stopwatch, roll tester meter, ban ukur)	Ya
	2.	Mobil berarga	Tidak
	3.	Teknisi dan Reparatur	Ya
	4.	Transportasi untuk mobilisasi	Ya
Tangki Ukur Mobil BBM	1.	Standar Ukuran: Bejana Ukur Standar (BUS) 1000, 2000, 5000 liter, instalasi TUM, tongkat duga, laib ukur, bejana 10 liter, takaran	Ya
	2.	APD	Tidak
	3.	Cairan uji, water pasta	Tidak
	4.	Teknisi dan Reparatur	Tidak
	5.	Transportasi untuk mobilisasi Standar Ukuran	Tidak
Tangki Ukur Tetap Silinder Tegak BBM	1.	Standar Ukurn : Standar Bejana Ukur (BUS) 100, 200, 500 liter	Ya
	2.	Perlengkapan Strapping	Ya
	3.	APD	Tidak
	4.	Teknisi dan Reparatur	Tidak
	5.	Transportasi untuk mobilisasi Standar Ukuran	Tidak
Timbangan Ban Berjalan	1.	Standar Ukuran (Anak Timbangan Kelas F2 kap. 1 mg -5 kg)	Ya
	2.	Teknisi dan Reparatur	Tidak
	3.	Transportasi untuk mobilisasi untuk Anak Timbangan Standar	Tidak
Timbangan Pengecek dan Penyortir	1.	Standar Ukuran (Anak Timbangan Kelas M2, M1 dan F2 kap. 1 mg -20 kg)	Ya

Jenis layanan TTU di Luar Kantor	Kebutuhan		Disediakan oleh UPT
	2.	Teknisi dan Reparatur	
	3.	Transportasi untuk mobilisasi untuk Anak Timbangan Standar	Tidak
Timbangan Jembatan Elektronik	1.	Standar Ukuran (Anak Timbangan Kelas M2 kap. 500 g, 1kg, 2kg, 5kg, 10 kg, dan bidur 20 kg sebanyak 1 ton)	Ya
	2.	Ballast	Tidak
	3.	Teknisi dan Reparatur	Tidak
	4.	Transportasi untuk mobilisasi Anak Timbangan Standar	Tidak
Timbangan Jembatan Mekanik	1.	Standar Ukuran (Anak Timbangan Kelas M2 kap. 500 g, 1kg, 2kg, 5kg, 10 kg, dan bidur 20 kg sebanyak 1 ton)	Ya
	2.	Ballast	Tidak
	3.	Teknisi dan Reparatur	Tidak
	4.	Transportasi untuk mobilisasi Anak Timbangan Standar	Tidak
Timbangan Elektronik Terpasang Tetap	1.	Standar Ukuran (Anak Timbangan Kelas M2, M1 dan F2 kap. 500 g, 1kg, 2kg, 5kg, 10 kg, dan bidur 20 kg)	Ya
	2.	Teknisi dan Reparatur	Tidak
	3.	Transportasi untuk mobilisasi Anak Timbangan Standar	Tidak
Timbangan Elektronik Terpakai	1.	Standar Ukuran: Anak Timbangan Kelas F2 kap. (1 mg - 5 kg), Anak Timbangan Kelas M1 kap. (1 mg - 25 kg), Anak Timbangan Kelas M2 kap. (100 mg - 25 kg),	Ya
	2.	Teknisi dan Reparatur	Tidak
	3.	Transportasi untuk mobilisasi Anak Timbangan Standar	Tidak
Timbangan Mekanik Terpakai	1.	Standar Ukuran: Anak Timbangan Kelas F2 kap. (1 mg - 5 kg), Anak Timbangan Kelas M1 kap. (1 mg - 25 kg), Anak Timbangan Kelas M2 kap. (100 mg - 25 kg),	Ya
	2.	Teknisi dan Reparatur	Tidak
	3.	Transportasi untuk mobilisasi Anak Timbangan Standar	Tidak
Timbangan Elektronik di laboratorium/instalasi	1.	Standar ukuran: Anak Timbangan Kelas F2 kap. (1 mg - 5 kg),	Ya
	2.	Teknisi dan Reparatur	Tidak

Jenis layanan TTU di Luar Kantor	Kebutuhan		Disediakan oleh UPT
	3.	Transportasi untuk mobilisasi Anak Timbangan Standar	Tidak
Timbangan Elektronik baru diproduksi	1.	Standar Ukuran: Anak Timbangan Kelas F2 kap. (1 mg - 5 kg), Anak Timbangan Kelas M1 kap. (1 mg - 25 kg), Anak Timbangan Kelas M2 kap. (100 mg - 25 kg),	Ya
	2.	Teknisi dan Reparatur	Tidak
	3.	Transportasi untuk mobilisasi Anak Timbangan Standar	Tidak
Pompa Ukur BBM	1.	Standar Ukuran: Bejana Ukur Standar (BUS) 5, 10, 20 liter, stopwatch, gelas ukur 1 Liter/ 100 mL, landasan bejana ukur, penyipat datar,	Ya
	2.	Teknisi dan Reparatur	Tidak
	3.	Transportasi untuk mobilisasi Standar Ukuran	Tidak
Meter Arus BBM	1.	Standar Ukuran : Master Meter	Tidak
	2.	Bahan Uji (cairan uji)	Tidak
	3.	Teknisi dan Reparatur	Tidak
	4.	Transportasi dan mobilisasi cairan uji	Tidak
	5.	Transportasi untuk mobilisasi standar ukuran	Tidak

WALI KOTA BANDUNG,
ttd.
MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 15 TAHUN 2026
TENTANG
PERATURAN WALI KOTA TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERA
DAN TERA ULANG

FORMULIR PENDAFTARAN

Nama / Perusahaan :
Alamat :

No.	Jenis Alat/UTTP	Merk	No. Seri	Tipe/Model	Kelas	Tera	Tera Ulang	Keterangan	
								Jumlah AT	Jumlah UTTP
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									
7.									
dst.									

Bandung,
Pendaftar,

Penera,

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.

Pembina

NIP. 19760604 200604 1 002

WALI KOTA BANDUNG,
ttd.
MUHAMMAD FARHAN